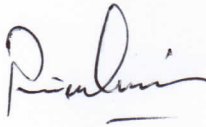


PENETAPAN PIAGAM AUDIT INTERNAL PT Intraco Penta Tbk (*"Internal Audit Charter"*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, dengan ini Direksi PT Intraco Penta Tbk (*"Perseroan"*) mengambil keputusan :

Menetapkan Piagam Audit Internal (*"Internal Audit Charter"*) tertanggal 12 Juli 2019

DIREKSI PERSEROAN



Petrus Halim
Direktur Utama

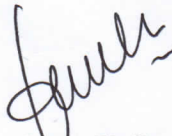


Eddy Rodianto
Direktur

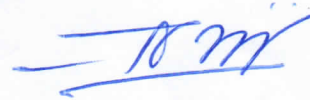
Menyetujui
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Halex Halim
Komisaris Utama



Leny Halim
Komisaris



Ir. Jugi Prajogio, M.H.
Komisaris Independen

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Struktur dan Kedudukan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Wewenang
6. Kode Etik
7. Persyaratan Audit Internal
8. Pertanggung jawaban
9. Larangan

1 | PENDAHULUAN

DEFINISI

- a. **Piagam Audit Internal (“Internal Audit Charter”)** adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal atau satuan pengawasan internal didalam organisasi atau badan hukum.
- b. **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
- c. **Unit Audit Internal** adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

Piagam Audit Internal Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris akan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Auditor Internal dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perseroan sehingga tercapai pemahaman, pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Perseroan.

Piagam Audit Internal Perseroan mencakup visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, persyaratan auditor internal Perseroan (“Internal Audit”), wewenang dan tanggung jawab Unit Audit Internal, pelaksanaan dan pelaporan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal dan etika Unit Audit Internal serta penetapan Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

VISI PERSEROAN

Perseroan yang membangun ekonomi setempat.

MISI PERSEROAN

Menjadi penyedia solusi total dalam pengembangan ekonomi local yang berkelanjutan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan dengan pelanggan, pemerintah dan mitra usaha.

NILAI-NILAI PERSEROAN

Kami tangguh dan professional dalam mencapai sasaran Perseroan dan selalu bekerja dengan menegakkan dan menerapkan semangat nilai-nilai CINTA (Collaboration, Innobvtive, Network, Trustworthy, Assurance)

2 | TUJUAN

Unit Audit Internal yang dibentuk oleh Perseroan bertujuan untuk :

- a. Membantu manajemen dalam merencanakan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengawasan manajerial dan fungsi-fungsi operasional Perseroan termasuk Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- b. Memberikan nilai tambah pada kinerja kerja Perseroan baik dari faktor efisiensi maupun efektivitas operasional sesuai dengan *Standard Operation Procedure* dan regulasi yang berlaku melalui penilaian, pemberian rekomendasi dan konsultasi kepada manajemen beserta seluruh pelaksana kegiatan operasional Perseroan;
- c. Memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan Perseroan untuk mencegah terjadinya *fraud* melalui pengujian kecukupan sistem pengendalian internal termasuk pengujian terhadap transaksi, investigasi khusus serta pengkajian terhadap regulasi yang berlaku;

3 | STRUKTUR & KEDUDUKAN

- a. Unit Audit Internal Perseroan merupakan bagian dari manajemen Perseroan yang independen dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu seluruh jajaran organisasi Perseroan dalam mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan;
- b. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih;
- c. Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal;

- d. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal;
- e. Jumlah Auditor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan;
- f. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- g. Dalam menjaga independensi Unit Audit Internal, maka secara struktur Unit Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dan tidak terlibat dalam operasional usaha secara langsung;
- h. Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- i. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

4 | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

5 | WEWENANG

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

6 | KODE ETIK

Sebagai Auditor Internal Perseroan harus menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh Perseroan yaitu :

Para Internal Auditor harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut, yaitu :

- a. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dan sungguh-sungguh serta selalu mempergunakan kemahiran jabatan dalam melaksanakan tugas;
- b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Perseroan dan Internal Audit Corporate;

- c. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan Internal Auditor senantiasa harus mempertahankan sikap independen;
- d. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Internal Audit atau Perseroan;
- e. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara objektif;
- f. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari objek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan Perseroan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor;
- g. Mematuhi sepenuhnya standar profesional internal Audit, kebijakan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Internal Auditor;
- i. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra Perseroan;
- j. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas Internal Audit kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku;
- k. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum

7 | PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Auditor Internal di Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. Mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

8 | PERTANGGUNGJAWABAN

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal yang dicantumkan dalam rencana kerja tahunan Auditor Internal mencakup :

a. **Operasional Audit**

Melakukan deteksi dini (*early warning*) terhadap penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi pada transaksi operasional Perseroan, berdasarkan tujuh tingkat risiko yang tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perseroan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional Perseroan.

b. **Compliance Audit**

Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan (*Compliance*) atas *Standard Operation Procedure* (SOP) Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap semua divisi Perseroan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap *Standard Operation Procedure* dan regulasi yang berlaku.

c. **Sistem Teknologi Informasi Audit**

Melakukan analisa dan evaluasi terhadap *Security, Application System, Database, dan Networking* serta aktivitas proses kerja yang berhubungan dengan *Information Technology System* Perseroan dalam rangka membantu manajemen untuk memastikan bahwa sistem dan teknologi yang diterapkan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan memberikan pendapat sebagai solusi alternatif untuk pengembangan sistem dan teknologi Perseroan (IT Audit) serta menyediakan data sistem yang diperlukan untuk mendukung Unit Audit Internal dalam melakukan proses analisa dan pemeriksaan audit (*Management Information System*).

d. **Financial Audit**

Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Perseroan serta kegiatan bisnis lainnya dari sudut pandang keuangan dalam rangka membantu manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan dapat mencapai akuntabilitas publik yang optimal dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan Perseroan.

e. **Development and Quality Assurance Audit**

Development :

Melakukan pengembangan Metodologi dan Teknologi Audit, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan keahlian (*skill*) Auditor dalam rangka mencapai proses audit yang sesuai dengan Standard Audit Internal.

Quality Assurance :

Audit yang melakukan pemberian jaminan (*Assurance*) atas proses audit yang dilakukan Auditor Internal telah sesuai dengan konsep dan tujuan audit yang ditetapkan serta melakukan pemantauan secara intensif terhadap *Commitment and Follow Up Action* atas perbaikan temuan audit. Serta penataan penyimpanan dokumen Audit (*Filing Management*) secara rapi, aman, terstruktur dan terjaga kerahasiaannya

Atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan, Unit Audit Internal berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap unit - unit kerja Perseroan ;
- b. Mengkoordinasikan terlebih dahulu laporan hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait untuk memastikan bahwa temuan audit yang tertulis dalam laporan audit tersebut telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

- c. Mencantumkan persepsi masing-masing pihak dalam laporan hasil pemeriksaan bila terjadi kondisi dimana terdapat perbedaan persepsi antara Auditor Internal dengan Auditee;
- d. Melaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Perseroan secara periodik atas hasil pemeriksaan yang telah dibicarakan dengan Auditee.

9 | LARANGAN

Auditor Internal dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal Perseroan, dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan, baik di Perseroan maupun di anak Perseroan.